



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ *260* / 408.21/2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK SMPN 2 SUDIMORO KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tanggal 21 Juli 2010 Nomor 593/2281/408.37.04/2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Sekolah;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Juli 2010;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Juli 2010;
4. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 650 / 421.A / 408.38 / 2010;
5. Rekomendasi Teknis Penatagunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 September 2010 Nomor: 932/35.01.400.9/IX/2010.
- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung SMPN 2 Sudimoro di atas lahan seluas 7.780 m² yang berlokasi di Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro, telah dibangun/ berdiri sejak tahun 1998 dan sampai saat ini dimanfaatkan sebagai sarana Pendidikan SMPN 2 Sudimoro;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan, maka perlu menetapkan lokasi dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penatagunaan Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;


8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 – 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi SMPN 2 Sudimoro Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan atas penggunaan tanah seluas 7.780 m² terletak di Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 13 - 10 - 2010


BUPATI PACITAN


H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
 12. Sdr. Camat Sudimoro Kabupaten Pacitan;
 13. Sdr. Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro;
 14. Sdr. Kepala UPT SMPN 2 Sudimoro.

PETA LOKASI SMPN 2 SUDIMORO



Luas : 7.780 M²

Kecamatan : Sudimoro
Desa : Ketanggung
Luas : 7.780 M²

BUPATI PACITAN


H. SUJONO